

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

2023

KPT 484 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 484 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KOMPA KECAMATAN PARUNGKUDA KABUPATEN SUKABUMI

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kompa Nomor 004/PP.04.1-BA/3202.13.2003/2023.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Pemberhentian Sdr. DERI TIO PAKUSADEWO sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada TPS 04 Desa Kompa Kecamatan Parungkuda dan Sdr. RHIYAN SUSANTO sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada TPS 06 Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 22 Februari 2023.